

SISTEM TRADISI PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI DESA PAMARUNAN KECAMATAN KAHAYAN TENGAH

Julianti Agung Wati, Nurul Veronika Saputri, Sarny Manurung, Beniqno Chrishagel,
Sakman, & Dotrimensi

Universitas Palangka Raya
juliantiagungwati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sistem Tradisi Perkawinan, Syarat utama prosesi pernikahan dan pantangan-pantangan Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamrunan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem perkawinan Suku Dayak Ngaju bermula dari tradisi lisan yang berakar dari religi Kaharingan yang awalnya disebut dengan *Agama Helo* (Agama dulu). Dalam perkawinan adat Dayak Ngaju ada yang disebut *Pelek Rujin Pangawin*, serta awal mulainya kehidupan berumah tangga termasuk didalamnya adanya *Jalan Hadat* yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab perkawinan termuat dalam *Pelek Rujin Pangawin*. Dalam prosesi perkawinan adat Dayak Ngaju ada beberapa tahapan yaitu antaranya; (1) *Hakumbang Auh*, (2) *Mamanggul*, (3) *Maja Misek*, (4) *Mananggar Janji atau Mukut Rapin Tuak*. Saat akan berlangsungnya prosesi perkawinan adat Dayak melalui tahapan yang disebut *Panganten Haguet dan Panganten Mandai*. Ketika pengantin pria dan rombongan keluarganya tiba ada beberapa kegiatan yang dilakukan antaranya; (1) *mambuka lawang sakepeng*, (2) *mamapas*, (3) *haluang hapelek*, (4) *manyaki panganten*. Setelah prosesi perkawinan pun selesai masih ada beberapa prosesi perkawinan yang harus dilewati kedua mempelai, masyarakat Dayak Ngaju menyebutnya dengan *Maruah Pali* dan *Pakaja Manantu*.

Kata Kunci: Makna Simbolis Perkawinan; Adat Budaya; Dayak Ngaju

Abstract

This research was conducted to find out the study of the Ngaju Dayak Traditional Marriage Tradition System in Pamarunan Village and what are the main requirements for the Ngaju Dayak Traditional wedding procession and its taboos. The method used is qualitative. The data collection procedure used observation, and interviews. The results showed that the marriage of the Ngaju Dayak Tribe stems from an oral tradition rooted in the Kaharingan religion which was originally called the Helo Religion (the first religion). In the Ngaju Dayak traditional marriage there is something called the Rujin Pangawin Rim, and the beginning of married life includes the existence of a Hadat Way that must be fulfilled by a man towards a woman and her family. The rights, obligations and responsibilities of marriage are contained in the Pangawin Rujin Rim. In the Ngaju Dayak traditional marriage procession there are several stages, namely; (1) Hakumbang Auh, (2) Mamanggul, (3) Maja Misek, (4) Mananggar Promise or Mukut Rapin Tuak. When the Dayak traditional marriage procession will take place through stages called Panganten Haguet and Panganten Mandai. When the groom and his family entourage arrived there were several activities carried out, including; (1) opening the lawang sakepeng, (2) mamapas, (3) haluang hapelek, (4) manyaki foodten. After the wedding procession is over, there are still several wedding processions that the bride and groom must go through, the Ngaju Dayak people call them Maruah Pali and Pakaja Manantu.

Keywords: *The Symbolic Meaning of Marriage; Cultural Customs; Dayak Ngaju*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dan menjadi salah satu negara terbesar di dunia yang kaya akan budaya

dan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku (etnik), agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Hampir semua suku bangsa

memiliki kebudayaan atau adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya. Misalkan saja suku Dayak Ngaju memiliki banyak keragaman dan ciri khas yang menjadi corak nya (Nurgiansah, 2020b).

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial (Nurgiansah, 2021b). Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Salah satunya adat Suku Dayak Ngaju ialah pernikahan. Adapun sejumlah tujuan mengapa seseorang menikah adalah cinta, supaya ada yang menemani dalam menjalani kehidupan, menyatakan komitmen seumur hidup, memberikan keamanan bagi anak-anak, membuat komitmen publik pada satu sama lain, mendapatkan status legal (sah) dan keamanan finansial, dan memenuhi ajaran agama, begitu beragam prosesi dan cara pernikahan di Indonesia, tidak terkecuali suku adat Dayak Ngaju.

Bagi masyarakat Adat Dayak Ngaju, hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesabaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial. Upacara-upacara tradisional di Kalimantan Tengah merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan yang merupakan inti dari pada ajaran Agama Hindu Kaharingan (tradisi religi asli masyarakat Dayak) dengan susila yang merupakan aturan-aturan yang patut dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Perkawinan Suku Dayak Ngaju bermula dari tradisi lisan yang berakar dari religi Kaharingan yang awalnya disebut dengan *Agama Helo* (Agama dulu). Dalam ajaran agama Hindu Kaharingan (religi asli masyarakat etnik Dayak Ngaju) ritual perkawinan mempunyai nilai religius yang berkaitan dengan memperoleh keturunan dan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama yang sakral. Menurut konsep Panaturan bahwa perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak yang dapat menyelamatkan orang tua dan leluhur.

Dalam perkawinan adat dayak ngaju ada yang disebut *Pelek Rujin Pangawin* atau tata cara dan persyaratan yang ditempuh dalam beberapa kegiatan ritual perkawinan baik sebelum pelaksanaannya maupun disaat perkawinan itu dilaksanakan serta awal mulainya kehidupan berumah tangga termasuk didalamnya adanya *Jalan Hadat* yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab perkawinan termuat dalam *Pelek Rujin Pangawin* yang artinya pedoman dasar perkawinan.

Dalam prosesi perkawinan adat dayak ngaju ada beberapa tahapan yaitu antaranya; (1) *Hakumbang Auh*, (2) *Mamanggul*, (3) *Maja Misek*, (4) *Mananggar Janji atau Mukut Rapin Tuak*. Saat akan berlangsungnya prosesi perkawinan adat dayak melalui tahapan yang disebut *Panganten Haguet dan Panganten Mandai* yang tujuannya untuk bersama-sama menghantarkan penganten pria ke rumah sang mempelai wanita. Ketika penganten pria dan rombongan keluarganya tiba ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antaranya; (1) *mambuka lawang sakepeng*, (2) *mamapas*, (3) *haluang hapelek*, (4) *manyaki panganten*. Masyarakat adat dayak ngaju tidak lepas dari kelestarian sikap moral yang

diwariskan leluhur masyarakat Dayak Ngaju, setelah prosesi perkawinan pun selesai masih ada beberapa prosesi perkawinan yang harus dilewati kedua mempelai, masyarakat dayak ngaju menyebut nya dengan *Maruah Pali* dan *Pakaja Manantu*.

Kajian pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian masyarakat Dayak Ngaju memahami bahwa perkawinan yang luhur dan suci adalah perkawinan yang sesuai dengan tatanan adat, yaitu melalui tahapan-tahapan seperti: *Bisik Kurik* dan *Hakumbang Auh, Mamanggul, Maja Misek* dan pemenuhan hukum adat perkawinan (*Jalan hadat*). Carol dan Melvin mengatakan bahwa beberapa tahapan yang dilakukan sebelum perkawinan ini merupakan salah satu bentuk upacara dan perayaan dari suatu perkawinan yang resmi (Soetojo Prawirodamidjojo, terlihat 185 Carol R. Ember and Melvin Ember, Anthropology).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgitto, 2004).

Istilah usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologi, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama (Nuswantari, 1998). Menurut Suprayitno (2019, P.210) (Nurgiansah, 2021a) Perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Dayak Ngaju dianggap suatu proses yang sakral. Perjanjian kawin berasal dari Ranying Hatalla sehingga dianggap sesuatu yang sangat suci. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut maka pelanggar akan mendapat sanksi adat. Menurut Emile Durkheim pelanggaran tersebut sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan hukuman-hukuman dan penderitaan-penderitaan bagi pelanggarnya (Muhni, 1994) (Nurgiansah, 2020a).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pamarunan, Kecamatan Kayahan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena peristiwa, Xdinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok (Nurgiansah, 2021c). Objek penelitian kualitatif meliputi seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya. Jika ditanya mengapa kami mengambil metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini? karena metode kualitatif sangat cocok dengan apa yang akan kami teliti dan metode ini berfokus pada terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama mengenai Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah

sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dari penelitian merupakan sumber dari berbagai literatur-literatur, baik buku, jurnal dan tugas skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Teknik observasi dimaksudkan suatu pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan sumber.

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka selanjutnya peneliti menganalisis data dari hasil penelitian di Desa Pamarunan, Kecamatan Kayahan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun analisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tahapan-Tahapan Yang Dilalui Mempelai Pria Sebelum Hari Pernikahan Berlangsung menurut Adat Dayak Ngaju.

a. *Hakumbang /Manjakah Duit* (Lamaran dengan berbagai syarat uang pengumbang).

Cara awal dari prosesi perkawinan dengan maksud penyampaian niat seorang pria kepada seorang gadis yang diinginkan menjadi isterinya. Dalam kebiasaan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Ngaju, jika seorang pemuda berkehendak mengambil seorang gadis untuk dijadikan sebagai isterinya maka dia akan menyampaikan maksudnya terlebih dahulu kepada orang tuanya. Apabila disetujui maka selanjutnya orang tuanya akan memilih seseorang sebagai perantara yang bertugas menghubungi keluarga si gadis. Perantara ini disebut *Uluh Helat* atau biasa juga disebut *Saruhan*. Maksud hati dan keinginannya disampaikan kepada keluarga si gadis melalui perantara tersebut sebagai bukti kesungguhan hati dan niat baiknya, maka pihak pria melalui *Uluh Helat* menyampaikan mangkok berisi beras dan telur ayam yang dibungkus dengan kain kuning atau sejumlah uang sebagai *Duit Pangumbang*.

b. *Hakumbang Auh/Maja Misek* (Pertemuan kedua pihak keluarga)

Maja berarti bertamu atau bertandang. *Misek* berarti bertanya, istilah *Maja Misek* disini maksudnya adalah acara pertemuan antara keluarga si pemuda dengan keluarga si gadis. Setelah tercapai kata sepakat, pihak laki-laki menyerahkan *Paramun Pisek* (persyaratan adat dalam melamar), yaitu benda-benda yang harus diberikan kepada pihak perempuan berdasarkan ketentuan hukum adat. Persyaratan adat ini biasanya berupa perlengkapan pakaian perempuan, alat-alat kosmetik, sepatu, sandal, dan lainnya.

c. *Mamanggul/Basurat* (Bertunangan)

Tahap ini merupakan kelanjutan dari *Hakumbang Auh* yaitu cara meminta si gadis secara resmi setelah pihak keluarga si pria mengetahui bahwa keinginan hati mereka diterima oleh pihak si gadis. Pada acara ini pihak pria akan menyerahkan beberapa barang sebagai bukti kesungguhan hati dan keseriusan mereka. Antara lain berupa sebuah *Balanga* (guci asli cina) atau sebuah gong. Pada acara ini kedua pihak membicarakan waktu pelaksanaan peminangan, yaitu *Maja Misek*. Dalam perkembangannya yang berlaku pada saat sekarang ini, bukti *Mamanggul* tidak lagi berupa gong melainkan berupa *Duit Panggul*. Pada kesempatan ini dibuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini dapat berupa lisan maupun tertulis yang dibuat dalam bentuk sebuah surat perjanjian yang disebut *surat Panggul*.

2. Prosesi Berlangsungnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan

a. *Panganten Haguet/Panganten Mandai* (Keberangkatan calon mempelai pria

dan keluarga ke rumah mempelai pengantin perempuan).

Ialah acara penganten pria saat berangkat menuju rumah penganten wanita. Pada saat sebelum keberangkatan para kerabat/keluarga berkumpul di rumah penganten pria. Tujuannya untuk bersama-sama menghantarkan penganten pria ke rumah sang mempelai wanita. Artinya penganten *mandai atau panganten manyakei* (naik) adalah kedatangan penganten pria di rumah penganten wanita.

Ketika penganten pria dan rombongan keluarganya tiba ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antaranya;

i. *Mambuka lawang sakepeng* (pencak silat)

gerbang yang diberi rintangan dengan tali benang yang diartikan, tali pertama menggambarkan putusnya halangan marabahaya yang terdapat dalam hidup dan kehidupan berkeluarga, tali kedua menggambarkan putusnya hubungan yang tidak baik antara keduanya untuk melakukan aktivitas berumah tangga, dan tali ketiga adalah memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan maut. serta di hiasi dengan bunga warna-warni, dengan maksud penganten pria tidak boleh masuk sebelum membuka *lawang sakepeng* tersebut, caranya dengan memutuskan tali-tali benang oleh pesilat yang diwakili masing-masing keluarga 2 mempelai.

ii. *Mamapas* (Pembersihan diri calon pengantin)

Upacara perkawinan dapat bersih dari segala yang tidak baik dan terhindar dari hal buruk. Bersamaan dengan upacara

mamapas ini, didepan pintu rumah mempelai wanita, mempelai pria akan diupacarai lagi dengan taburan beras dan *bunga rampai* (taburan bunga dan daun pandan yang sudah dipotong kecil) serta prosesi penginjakan telur ayam, arti penaburan beras dan *bunga rampai* adalah sumber kehidupan yang baik serta penginjakan telur ayam bermakna bahwa pengantin pria telah disucikan dari pengaruh-pengaruh buruk selama dalam perjalanan menuju rumah pengantin wanita.

iii. *Haluang Hapelek* (Pantun)

Adalah upacara yang semacam dialog antara wakil dari pihak pria dan wanita. Utusan dari pihak penganten pria disebut dengan *Tukang Sambut*, yaitu pihak menjawab sanggup atau tidaknya memenuhi tuntutan pihak penganten wanita. Tujuan utama acara ini adalah menagih jalan hadat yaitu syarat-syarat dalam rangka perkawinan yang harus diserahkan pihak pengantin pria kepada pengantin wanita.

iv. *Menyaki Penganten/Penganten Hatatai* (Kedua mempelai duduk berdampingan)

Pada acara ini kedua mempelai duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang *daun sawang* (Ponjon Andong) yang diikat bersamaan dengan *Dereh Uwei* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/sejenis tri sula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi kepada Ranying Hatalla Langit/Tuhan Yang Maha Esa. Kaki mereka menginjak jala dan batu asah sebagai tanda bahwa mereka berdua juga

bersaksi kepada penguasa alam bawah. Basir melakukan upacara *manyaki mamalas* dengan mengoleskan darah hewan korban, minyak kelapa, tanah, air dan beras serta *tampung tawar*. Behas (beras) *Hambaruan* diletakkan di atas ubun-ubun kedua mempelai. Upacara itu bermakna bahwa kedua mempelai disucikan, sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka senantiasa sehat, selamat dan memperoleh rejeki.

Pembahasan

Adapun benda atau syarat yang diserahkan ketika jalan hadat atau saat berlangsungnya prosesi perkawinan adat menurut Adat Dayak Ngaju:

1. *Palaku* (Mas Kawin)

Dalam adat istiadat perkawinan adat suku Dayak terdapat banyak ketentuan pemberian mahar yang disebut dengan istilah *palaku*. *Palaku* ini berupa lima pikul gong/garantung namun dapat digantikan dengan sebidang tanah dengan ukuran dan lokasi yang telah disepakati. *Palaku* ini merupakan syarat utama perkawinan. Pada umumnya yang dijadikan palaku adalah harta kekayaan milik orang tua mempelai pria yang bernilai magis, oleh karena itu palaku ini disebut juga *Galang Pambelom* yaitu dasar atau jaminan hidup berumah tangga, sebagai wujud berkah dan penyertaan doa restu orang tua.

2. *Saput* (Kain atau pakaian)

4 kati ramu dibayar dengan uang empat ratus ribu rupiah. Artinya satu kati rami ini setara dengan uang Rp.400.000.

3. Pakaian

Dalam istilah pakaian ini bisa digantikan dengan 2 kati ramu atau setara dengan Rp.200.000

- *Sinjang Entang/Bahalai* (Kain). *Ije lambar tampih dan ije lambar bahalai* atau kain yang biasa digunakan untuk menggendong bayi. Sinjang Entang adalah materi simbolis berupa satu lembar kain panjang yang disebut Bahalai yang diberikan kepada ibu mempelai wanita. Sinjang berfungsi simbolis sebagai pengganti pakaian ibu perempuan saat melahirkan anaknya tersebut dahulu. Artinya *sinjang entang* ini saling menerima keluarga satu sama lain atau *hasanger*.
- *Tutup Uwan* (Kain penutup kepala). *Tutup Uwan* diwujudkan dalam materi simbolis berupa kain hitam sepanjang dua yard yang diberikan kepada nenek mempelai perempuan. Secara ritual *Tutup Uwan* tersebut berfungsi sebagai penutup kehidupan kedua mempelai dari segala bahaya yang selalu mengganggu kehidupan manusia.
- *Bulau Singa Pelek* (Cincin Kawin). *Ije pasang cincin kawin*. Artinya menyatukan 2 roh dan sudah berumah tangga.
- *Lapik Ruji* (Uang logam perak Belanda). *Ije kabawak ringgit perak*. *Lapik* berarti alas atau dasar sedangkan *Ruji* yaitu bangunan yang kokoh. Artinya supaya rumah tangga hidup kuat dan kokoh sama seperti perak atau bisa disebut sebagai alas kehidupan.
- *Garantung Kuluk Pelek* (Gong). Dibayar dengan 5 kati ramu atau setara dengan uang Rp.500.000
- *Lamiang Turus Pelek* (Manik khas orang Dayak Ngaju). *Ije pucuk lilis/lamiang* atau berupa sepucuk manik yang merupakan benda adat bagi Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Syarat ini tidak boleh diganti dengan barang lain. Makna dari *lilis* atau *lamiang* tersebut merupakan tanda bukti perjanjian kedua mempelai bahwa mereka secara sadar memutuskan untuk berumah tangga, dan perjalanan rumah tangga mereka diharapkan senantiasa lurus seperti *lamiang*, Artinya pihak laki-laki menaruh atau menyimpan *lilis* tersebut di sangku atau guci dengan tujuan hidup rukun dan panjang umur.
- *Pinggan Pananan* (Perabotan makan/Rumah tangga). Seperangkat alat kuman/makan. Misalnya piring, mangkok, gelas, sendok, dll. Dalam artian pianggan pananan ini ditunjukkan bahwa kedua mempelai sudah ingin hidup berumah tangga dan sudah lepas tanggung jawab dari orang tua.
- *Rapin Tuak* (Minuman tuak). Secukupnya. Dalam prosesi ini kedua keluarga bermain atau bercanda antar kedua keluarga dengan mendenda siapa yang kalah dalam permainan tersebut atau dalam bahasa dayak nya bisa disebut *Mamparami Pander* atau *Rakang Ijang* seruan antar dua keluarga untuk memeriahkan acara.
- *Timbuk Tangga*. Rp.200.000 ditanggung bersama. Artinya lembaran uang tadi ditukar menjadi uang koin/logam lalu dibungkus cantik dan diberikan atau dibagikan pada saat acara adat berlangsung.
- *Duit Turus* (Duit koin). Uang Rp.100.000. uang ini dari pihak laki-laki yang uangnya disimpan atau ditaruh didalam *sangku* (guci).
- Perlengkapan Alat Tidur. Ditanggung bersama. *Jangkit* (kelambu) atau *amak* (alas tidur) adalah tempat tidur pengantin disebut juga pelaminan atau isi seluruh kamar.
- *Bulau Ngandung*. Ditanggung Bersama. Artinya *panganan jandau*

atau biaya pesta untuk jamuan makan dan acara perkawinan.

- *Batu Kaja* (Gong atau emas murni). Biasanya pihak laki-laki mampakaja menantu perempuan (diajak kerumahnya atau upacara menjamu menantu oleh orang tua pihak laki-laki) lalu *Batu Kaja* disebutkan saat pakaja manantu. Biasanya benda yang digunakan seperti Gong atau emas murni yang beratnya ditentukan dengan mufakat.

Syarat Yang Harus Dilakukan Setelah Selesai Perkawinan Adat Dayak Ngaju; *Telu Andau Mapas Pali* (3 hari menghapus pantangan). Dalam artian kedua mempelai yang baru selesai melangsungkan nya tidak boleh berjalan atau berpergian jauh, karena menurut kepercayaan orang dayak ngaju orang yang baru saja menikah aroma badan atau tubuhnya harum seperti semerbak bunga dan bila mereka keluar atau bepergian jauh maka iblis-iblis atau roh jahat akan mengganggu dan menghancurkan mereka yang baru menikah.

Pihak laki-laki mampakaja manantu atau menjamu menantu oleh orang tua pihak laki-laki. biasanya dalam acara ini dilakukan tampung tawar yang diartikan cara mengucap syukur, mengharapkan berkah, serta menolak bala atau musibah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perkawinan Suku Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan yang merupakan inti dari pada ajaran Agama Hindu Kaharingan (tradisi religi asli masyarakat Dayak) dengan susila yang merupakan aturan-

aturan yang patut dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam ajaran agama Hindu Kaharingan (religi asli masyarakat etnik Dayak Ngaju) ritual perkawinan mempunyai nilai religius yang berkaitan dengan memperoleh keturunan dan merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama yang sakral. Menurut konsep Panaturan bahwa perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak yang dapat menyelamatkan orang tua dan leluhur.

Dalam prosesi perkawinan adat dayak ngaju ada beberapa tahapan yaitu antaranya *Hakumbang Auh, Mamanggul, Maja Misek, Mananggar Janji atau Mukut Rapin Tuak*. Saat akan berlangsungnya prosesi perkawinan adat dayak melalui tahapan yang disebut *Panganten Haguet dan Panganten Mandai (mambuka lawang sakepeng, mamapas, haluang hapelek, manyaki panganten*.

Masyarakat adat dayak ngaju tidak lepas dari kelestarian sikap moral yang diwariskan leluhur masyarakat Dayak Ngaju, setelah prosesi perkawinan pun selesai masih ada beberapa prosesi perkawinan yang harus dilewati kedua mempelai, masyarakat dayak ngaju menyebut nya dengan *Maruah Pali dan Pakaja Manantu*.

Berdasarkan penelitian, maka saran yang akan disampaikan peneliti adalah sebagai berikut; Kepada masyarakat dayak tekhususnya di Desa Pamarunan agar tetap memegang teguh nilai-nilai religius suku dayak ngaju terumata dalam hal perkawinan adat dayak. Berharap semoga adat dan tradisi perkawinan khas Dayak Ngaju tetap bertahan dan terus dilestarikan karena terdapat nilai-nilai luhur didalam nya.

DAFTAR PUSTAKA

Ela Novialayu, Offeney, Sakman. 2020. *Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas*. Palangka Raya. Jurnal Paris Langkis

- Hilman Hadikusuma. 1997. *Hukum Perkawinan Adat. Bandung*. Alumni
- K.Wantjik Saleh,SH. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta*. Ghalia Indonesia
- Nurgiansah, T. H. (2020a). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27–34. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Nurgiansah, T. H. (2020b). Filsafat Pendidikan. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1–9.
- Nurgiansah, T. H. (2021b). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 33–41.
- Nurgiansah, T. H. (2021c). The Role of Citizenship Education in Building Bantul Community Political Participation in The Pandemic Covid 19. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 4(1), 1–4.
- Tjilik Riwut. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya
- Sriyana,Hiskiya.2020. *Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya*. Palangka Raya. Institute For Research And Community Services Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.
- Tim Penyusun.1998. *Ritus dan Peralatan Perkawinan Pada Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Depdikbud Kanwil Bagian Proyek Permuseuman Prov.Kalteng.palangka Raya